

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah desa yang ada saat ini mempunyai wewenang yang penting untuk membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk pembangunan desa. Semua ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah, dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang telah diamanatkan dalam undang-undang tersebut, yakni diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Salah satu program pemerintah dalam mendukung pembangunan desa yaitu dengan mengeluarkan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

Sebagaimana menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang “dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat”. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyebut bahwa “pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa”. Pada bab 2 pasal 2 dijelaskan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pencapaian dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan desa dapat menjadi penilaian tersendiri bagi kinerja pemerintah desa. Kondisi pengelolaan keuangan dapat dijadikan salah satu indikator dalam menilai keberhasilan pembangunan desa.

Dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat merupakan *supply* dari pemerintah sebagai penunjang dan stimulus untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di sebuah desa, dimana anggaran tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktifitas sebuah desa. Penggunaan dana desa diprioritaskan pada bidang pembangunan desa dalam pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat, usaha ekonomi dan pendidikan, sosial, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa dengan mengembangkan wirausaha, serta perluasan ekonomi individu melalui pengadaan atau bantuan permodalan, dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan suatu pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan dan program-program pemerintah lainnya agar dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Untuk menunjang keberhasilan program pembangunan melalui anggaran dana desa yang dikelola dibutuhkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai landasan bagi penyusunan dan perencanaan kebijakan yang baik dan diterapkan dalam sebuah

organisasi pemerintahan. Dengan adanya tatalaksana pemerintahan yang baik, tidak sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna, dan untuk mewujudkan tata kelola yang baik, tentunya diperlukan prinsip good governance yaitu transparansi.

Transparansi adalah suatu tindakan keterbukaan yang dilakukan pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dan membangun kepercayaan masyarakat melalui kemudahan akses informasi yang memadai guna mendapat informasi yang akurat. Dana publik yang dikelola pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada publik, artinya masyarakat juga harus tahu dana tersebut telah digunakan untuk apa saja dan proses yang ada didalamnya. Keterbukaan atau transparansi juga merujuk pada tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas, mudah dipahami dan tidak dipermasalahkan lagi kebenarannya. Artinya bahwa pemerintah desa harus terbuka kepada masyarakat dalam menjalankan kegiatan pemerintahannya khususnya dalam pengelolaan Dana Desa.

Dwijayanto Agus (2015:80) menyatakan bahwa transparansi adalah menyediakan informasi mengenai pemerintah untuk masyarakat dan menjamin dalam memperoleh informasi yang akurat dengan mudah. Oleh karena itu, peran serta pihak-pihak luar pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perlu dilibatkan dalam pengelolaan keuangan desa. Dokumen publik tentang pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses oleh masyarakat desa, serta tidak diskriminasi terhadap suatu golongan tertentu terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Dalam mewujudkan asas pengelolaan keuangan

desa yang transparan, diperlukan penatausahaan keuangan desa, Penatausahaan keuangan desa merupakan tanggungjawab bendahara desa.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan “bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.” Setiap pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemerintah harus memiliki prinsip akuntabilitas dan transparansi yang dijunjung dengan tinggi karena, apabila kedua prinsip tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka dapat menjadi ciri bahwa program yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan sesuai prosedur serta menimbulkan prasangka positif bagi masyarakat. Kondisi seperti itu sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pada Bab 2 Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.” Begitu pula maksud yang tertuang pada UU Nomor 14

Tahun 2018 dimana bab 2 pasal 3 ayat (d) menyebutkan bahwa “tujuan disahkannya UU tentang keterbukaan informasi publik adalah terselenggaranya pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, serta akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat.” Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat (2) menyebutkan bahwa “kepala desa memegang kekuasaan mengelola kekayaan dan aset desa serta menetapkan anggaran penerimaan dan belanja desa.” Mengelola keuangan desa merupakan tugas bersama yang menjadi tanggungjawab pemerintah desa. Para aparatur desa dituntut mengelola

keuangan desa secara profesional sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dalam hal ini unsur akuntabilitas dan transparansi sangat dibutuhkan.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa harus transparan dengan beberapa tahap sebagai berikut: a). Tahap Perencanaan. Perencanaan pengelolaan keuangan dan penyusunan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat; b) Tahap Pelaksanaan. Semua kegiatan pengelolaan di desa dapat diakses oleh masyarakat, serta terdapat papan pengumuman tentang informasi dana yang digunakan untuk menjalankan sebuah kegiatan; c) Tahap Penatausahaan. Semua penerimaan, pengeluaran, pembukuan kas masuk dan kas keluar keuangan desa dapat diakses oleh masyarakat; d) Tahap Pelaporan. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat; dan e) Tahap Pertanggungjawaban. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang transparan dalam hal ini dana desa tentu tidak lepas dari berbagai hambatan dan kendala. Aksebilitas informasi adalah salah satu wujud transparansi. Adapun variabel-variabel yang digunakan sebagai berikut yang pertama adanya kerjasama yang baik, untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar sesama, dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Kedua pengaruh tingkat pendidikan terhadap transparansi, untuk variabel tingkat kependidikan digunakan untuk melihat bagaimana

tingkat pendidikan seseorang dapat berpengaruh terhadap kemampuannya untuk memahami transparansi informasi laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah, karena penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi pada suatu wilayah akan mendorong pemerintah daerahnya untuk melaporkan kegiatan secara transparan kepada masyarakat.

Desa Kotabiru merupakan desa pemekaran dari Desa Alas Kecamatan Kobalima Timur yang diusulkan. Pada tahun 1999 dan Desa Kotabiru sudah didefinisikan pada tahun 2002 dengan adanya pemekaran desa masyarakat setempat berharap dapat setara dengan desa-desa lain yang menerima dana bantuan dari pemerintah juga untuk memudahkan proses administrasi bagi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kotabiru juga menerima dana sejak tahun 2010, sebelum tahun 2010 dana desa masih disebut dengan subsidi.

Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa Kotabiru Tahun Anggaran 2019-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa Kotabiru Tahun Anggaran 2019-2022

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2019	1.814.848.323	748.323.856	41,23%
2	2020	1.752.234.469	630.568.800	35,98%
3	2021	837.505.469	495.050.002	59,11%
4	2022	1.849.623.673	501.153.544	27,09%

Sumber: Desa Kotabiru, 2024

Tabel 1.1 diatas menjelaskan bahwa pada tahun 2019 terdapat target Rp1.814.848.323. namun realisasi hanya mencapai Rp748.323.856 dari jumlah

tersebut hasil persentasenya 4,23%. Pada tahun 2020 terdapat target Rp1.752.234.469. namun realisasinya Rp630,568,800 dan hasil persentasenya sebesar 35,98%. Pada tahun 2021 terdapat target Rp837,505,469, realisasinya Rp495,050,002 dari jumlah persentasenya 59,11% Dan pada tahun 2022 terdapat target Rp1.849,623,673 namun realisasinya Rp501,153,544 hasil persentasenya 27,09%.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh Peneliti, bahwa permasalahan yang penulis temui terkait bukti kongkrit dari ketidaktepat sasaran yang terjadi di Desa KotaBiru adalah pembangunan infrastruktur desa seperti jalan raya, pengembangan jaringan internet dan telekomunikasi, bak dan saluran air yang tidak terlaksanasecara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa untuk pembangunan di Desa Kotabiru tidak sesuai dengan jumlah target yang telah dianggarkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 bab 2 pasal 3 ayat d) terkait pengelolaan alokasi dana desa yang baik harus transparan, efektif, efisien serta akuntabel sehingga dapat di pertanggungjawabkan segala program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Dalam pengelolaan suatu alokasi dana desa semua dana yang diterima perlu direalisasikan agar masyarakat desa bisa merasakan dampak nyata pemanfaatan dana desa tersebut dalam pembangunan desa serta mengurangi angka kemiskinan di desa sekaligus meingkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

Apabila diurutkan dari beberapa permasalahan diatas terkait persoalan pembangunan desa, maka diperlukan pelaksanaan transparansi yang baik untuk mendukung progres (kemajuan) pembangunan melalui kebijakan dana desa tersebut. Dan untuk menjelaskan transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Kotabiru secara terperinci, maka penulis mengkaji masalah terkait Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa yang tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban. Melalui kelima tahap tersebut peneliti akan menulis sesuai dengan data di lapangan.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Di Desa Kotabiru Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitiannya adalah:

1. Bagaimana transparansi pengelolaan dana desa di Desa Kotabiru dan kesesuaian dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi pengelolaan dana desa di Desa Kotabiru?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui transparansi pengelolaan dana desa dalam menunjang pembangunan di Desa Kotabiru yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi transparansi pengelolaan dana desa di Desa Kotabiru.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, antara lain:

1. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan sekaligus sebagai tempat untuk mempraktekkan sebagian ilmu yang telah diperoleh selama masa kuliah.

2. Bagi Pihak Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber pengetahuan atau bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya terutama penelitian yang berkaitan dengan Transparansi Pengelolaan Dana Dalam Menunjang Pembangunan Di Desa Kotabiru Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai tambahan informasi dan referensi dalam pemikiran dan penalaran untuk memutuskan masalah yang baru bagi peneliti selanjutnya. Selain itu

untuk membantu memberikan gambaran dengan baik bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian tentang Transparansi Pengelolaan Dana Dalam Menunjang Pembangunan Di Desa Kotabiru Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka.